

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA

PENDAHULUAN

Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia memiliki visi dan misi meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan yang berkompeten dan mempertinggi budi perkerti dan kepribadian yang profesional dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dengan ini Universitas Sari Mutiara Indonesia memberitahukan/menerbitkan panduan peraturan dan tata tertib asrama dan pendidikan yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia.

BAB I PERATURAN DAN TATA TERTIB PERKULIAHAN

1. Perkuliahan dimulai jam 08:00 WIB
2. Mahasiswa harus berada dalam kelas (sesuaikan dengan kelas virtual) 15 menit sebelum acara perkuliahan dimulai.
3. Setiap hari senin (kecuali libur umum/kelender merah) seluruh mahasiswa /i wajib mengikuti upacara bendera secara daring yang dimulai jam 07:15 WIB
4. Mahasiswa/i diwajibkan memakai pakaian sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan Yang ditentukan oleh Fakultas/Program studi masing-masing
5. Dilarang menggunakan sandal di lingkungan kampus (apabila ada urusan mahasiswa/i ke kampus.
6. Make-up dan tata rambut yang sederhana dan rapi. bagi mahasiswa pria tidak diperkenankan berambut panjang.
7. Tidak di perkenankan memakai/membawa/menggunakan apabila masuk ke lingkungan kampus :
 - a. Benda tajam
 - b. Rokok/narkoba/minuman beralkohol, dan zat terlarang lainnya
 - c. Alat elektronik (radio, tape, dll)
8. Wajib memelihara/merawat alat dan bahan inventaris ruang kuliah/lab/klinik tempat praktek
9. Pada saat awal dosen/mengajar atau masuk didalam kelas (kelas virtual) dan akan selesai kuliah seluruh mahasiswa wajib memberi salam (selamat pagi, siang, sore, malam)
10. Mahasiswa/i yang terlambat masuk (kelas virtual) >15 menit tidak diperkenankan masuk ke ruang perkuliahan, laboratorium, lahan praktek dan dianggap absen.
11. Mahasiswa/i tidak di perbolehkan absen lebih dari 25% dari jumlah pertemuan dari setiap dosen /mata kuliah tanpa keterangan ,apabila terjadi maka tidak di perkenankan ikut ujian (tengah semester dan akhir semester)
12. Seluruh mahasiswa wajib menjaga keamanan, ketertiban dan sopan santun selama berada di lingkungan pendidikan dan lahan praktek begitu juga dengan kelas virtual
13. Selama mengikuti perkuliahan dan praktek dilahan praktek, mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan handphone (HP) baik SMS dan telephone
14. Seluruh mahasiswa wajib menjadi anggota perpustakaan
15. Bila dosen berhalangan hadir/perkuliahan dibatalkan, maka mahasiswa wajib untuk melapor ke program studi.

BAB II

ADMINISTRASI KAMPUS

1. Mahasiswa/I wajib membayar uang kuliah, asrama dan biaya lainnya yang resmi dari Universitas Sari Mutiara Indonesia selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya dan disertai bukti pembayaran resmi dari Bank.
2. Apabila terlambat membayar akan dikenakan **denda sebesar 10 %**
3. Seluruh mahasiswa/ I wajib memberitahukan alamat dan nomor telepon ataupun biodata lainnya (pribadi dan Orang tua) yang di perlukan Universitas Sari Mutiara ataupun pengawas asrama dengan benar dan lengkap sesuai dengan format yang disediakan.

BAB III

PERSYARATAN TATA CARA, HAK DAN KEWAJIBAN WARGA GRIYA MUTIARA **(Selama Pandemi Griya Mutiara Dikosongkan)**

1. **Persyaratan calon Warga Griya Mutiara**
 - a. Mahasiswa USM–Indonesia yang menjadi warga pemondokan Griya Mutiara adalah mahasiswa pada tahun akademik berjalan.
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak berpenyakit menular/berbahaya)
 - c. Belum menikah dan sanggup untuk tidak menikah selama tinggal di Griya Mutiara.
 - d. Mendapat persetujuan orang tua
 - e. Sanggup bekerjasama dengan sesama warga griya
 - f. Melengkapi semua persyaratan lain yang ditentukan lebih lanjut oleh tim pengelola /griya mutiara mahasiswa USM-indonesia
2. **Tata Cara Menjadi Warga Griya Mutiara**
 - a. Mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
 - b. Mengikuti tes seleksi/wawancara masuk warga griya mutiara
3. **Hak dan Kewajiban Warga Griya Mutiara**
 - a. Warga asrama memiliki hak
 - Tinggal di asrama sesuai ketentuan
 - Menggunakan dan mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan
 - Mengajukan usul dan saran yang bersifat membangun
 - b. Warga asrama memiliki kewajiban
 - Mentaati segala peraturan dan tata tertib griya mutiara
 - Berperan dalam melaksanakan kedisiplinan,kebersihan dan keamanan asrama
 - Wajib menjaga kerukunan dan persaudaraan
 - Menjaga keselamatan barang /milik sendiri dan warga yang lainnya
 - Mengikuti semua program kegiatan griya mutiara secara optimal
 - Bersikap sopan ,tenggang rasa dan saling menghormati antar sesama warga griya mutiara
 - Membayar Dana Pemeliharaan dan Pengelolaan Griya Mutiara (DPPGM), Melalui rekening Universitas Sari Mutiara Indonesia,sesuai dengan ketentuan .
 - Membayar biaya konsumsi dan biaya lainnya yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan
 - Menjaga dan memelihara seluruh inventaris griya mutiara
 - Mengganti inventaris griya mutiara yang rusak karena kesalahan penghuni
 - Mengembalikan inventaris griya mutiara yang dipinjam dalam kondisi baik apabila telah habis masa tinggalnya

BAB IV
MASA TINGGAL, PENCABUTAN MASA TINGGAL
DAN KELUAR WARGA GRIYA MUTIARA
(Selama Pandemi Griya Mutiara Dikosongkan)

1. Masa Tinggal dan Perpanjangan Masa Tinggal

Masa tinggal di griya mutiara adalah minimal 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan:

- a. Bagi warga griya mutiara yang masih membutuhkan pemondokan sebagai tempat tinggal dan dianggap mampu mengikuti peraturan griya mutiara terhitung sejak habis masa tinggalnya
- b. Permohonan perpanjangan diajukan secara perseorangan atas persetujuan pembina kepada tim pengelola 3 bulan sebelum masa tinggal habis
- c. Pemberian perpanjangan masa tinggal ditetapkan oleh tim pengelola griya mutiara

2. Pencabutan Masa Tinggal

Hak tinggal diasrama dinyatakan dicabut sebelum masa tinggalnya habis apabila:

- Mencemarkan nama baik asrama
- Melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku di Griya Mutiara
- Bertindak yang membahayakan griya mutiara
- Atas permintaan sendiri
- Telah menikah
- Cuti kuliah
- Berpenyakit menular yang membahayakan
- Tidak membayar DPPA sesuai ketentuan

3. Keluar dari Griya Mutiara

- a. Pernyataan' keluar warga griya mutiara 'di tetapkan secara tertulis oleh pengelola griya mutiara
- b. Surat penetapan pengeluaran warga griya mutiara ditertibkan karena pengelanggaraan di lakukan setelah mendapat peringatan tertulis 2 kali bertunrut-turut dari tim pengelola berdasarkan laporan pembina

BAB V
KETENTUAN LAIN WARGA GRIYA MUTIARA
(Selama Pandemi Griya Mutiara Dikosongkan)

1. Membayar uang griya mutiara diawal tahun akademik berjalan atau paling lambat tgl 10 setiap bulan
2. Bertindak jujur ,disiplin serta sopan baik dalam bertingkah laku mau pun dalam hal berpakaian ,khususnya apabila berada ditempat umum dilingkungan Griya mutiara
3. Dilarang menerima tamu dan atau mengizinkan menginap didalam kamar baik itu teman maupun anggota keluarga serta dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma –norma kesusilaan
4. Dilarang keras membawa ,menyimpan,menggunakan,dan mengedarkan minuman keras dan narkoba atau sejenis obat terlarang lainnya serta merokok dilingkungan griya mutiara
5. Dilarang berjudi ,berkelahi.melakukan tindakan kekerasan fisik maupun mental dan hal hal lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenangan di lingkungan griya mutiara
6. Menjaga kebersihan lingkungan asrama (gedung dan fasilitas) dengan tidak mencoret dinding,menempel stiker,poster,dan sejenisnya serta tidak membuang sampah sembarangan
7. Dilarang memindah tangankan kamar serta memindahkan ,mengambil atau mengganti barang-barang inventaris asrama dan berubah fasilitas asrama tanpa seizin pengelola griya mutiara

8. Dilarang membawa barang –barang elektronik seperti rice cooker, dispenser, komporlistrik, pemanas air elektrik dan televisi
9. Dilarang membawa dan memelihara hewan peliharaan di dalam kamar atau kedalam lingkungan griya mutiara
10. Bagi penghuni yang akan meninggalkan griya mutiara lebih dari 1x24 jam wajib melapor kepada pengelola griya mutiara u/p kepada sekretaris griya mutiara dan jam tenang griya mutiara di berlakukan mulai pukul 21:30 WIB
11. Warga griya mutiara wajib mendukung kegiatan yang dilakukan USM-indonesia
12. Bagi penghuni yang mengetahui dan melihat kejadian pelanggaran tata tertib yang berlaku di lingkungan asrama wajib melaporkan kepada pengelola griya mutiara
13. Warga griya mutiara wajib melapor dan mengisi buku ijin bila mau meninggalkan griya mutiara bagi tamu yang berkunjung ke griya wajib melaporkepengawas.
14. Dilarang membawa barang berharga seperti emas, uang yang berlebihan atau perhiasan lainnya
15. Bagi mahasiswa yang membawa uang lebih dari Rp. 100.000 dapat menitipkan pada pengawas/penanggung jawab Griya Mutiara
16. Bagi mahasiswa yang membawa HP/Laptop atau barang berharga lainnya yang mendukung proses pembelajaran bertanggung jawab sendiri untuk menjaga/menyimpannya.
17. Kehilangan barang-barang tersebut diatas tidak menjadi tanggung jawab pengelolo Griya Mutiara

BAB VI LAIN-LAIN

1. Tidak diperkenankan memakai pakaian (kemeja, celana panjang, rok yang terbuat dari bahan jeans), berukuran ketat atau mini (memperlihatkan bentuk / lekuk tubuh) selama mengikuti perkuliahan ataupun di lingkungan asrama dan kampus serta lahan praktek
2. Menjunjung tinggi adat istiadat / budaya timur selama berada di lingkungan kampus, asrama dan lahan praktek.
3. Bagian pendidikan, bagian kemahasiswaan beserta pengawas asrama sewaktu – waktu dapat melakukan razia (sidak) umum dan khusus terhadap benda-benda yang dibawa atau disimpan di asrama oleh mahasiswa/i.
4. Apabila terjadi kerusakan atas barang / alat inventaris kelas, asrama atau lahan praktek milik Yayasan Sari Mutiara Medan ataupun milik orang lain yang dengan sengaja dilakukan oleh mahasiswa/I, maka mahasiswa tersebut harus menggantinya.

BAB VII SANKSI-SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. Apabila mahasiswa/ I melanggar aturan / tata tertib yang telah ditetapkan tersebut di atas maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali, melihat berat ringannya masalah yang di lakukan
 - b. Teguran tulisan sebanyak 2 (dua) kali di atas kertas bermaterai/segel disertai dengan surat panggilan orang tua
 - c. Skorsing (penundaan perkuliahan) 1-2 semester
 - d. Dikeluarkan dari Pendidikan dan Asrama Yayasan Sari Mutiara Medan.

2. Kategori berat ringannya masalah :

a. Masalah ringan

Bila terjadi pelanggaran tata tertib pendidikan / asrama oleh mahasiswa / I masih dapat di tolerir / diatasi dengan nasehat lisan dan terjadi perubahan perilaku (**sanksi a**)

b. Masalah sedang

Bila terjadi pelanggaran pertama tata tertib pendidikan / asrama oleh mahasiswa / I yang terjadi berulang kali dan sudah di beri sanksi (**a**) tetapi tidak berubah (**sanksi b,c**).

c. Masalah berat

- Bila terjadi pelanggaran tata tertib pendidikan / asrama seperti pada BAB VII butir 2 b, dan tidak terjadi perubahan juga (**sanksi d**)
- Bila terjadi pelanggaran peraturan pendidikan / asrama berupa pelanggaran moral dan mempermalukan Yayasan Sari Mutiara Medan, dan Asrama berupa :
 - Kasus narkoba (pengguna, menyimpan dan menjual)
 - Kasus perkelahian fisik yang mengakibatkan cedera kategori parah, cacat ataupun kematian manusia.
 - Tindakan asusila baik mengakibatkan kehamilan ataupun tidak (di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan maupun asrama.
 - Percobaan bunuh diri (baik di luar maupun di dalam lingkungan pendidikan dan Asrama)
 - Mabuk-mabukan baik dilingkungan pendidikan / asrama maupun di luar lingkungan Pendidikan / Asrama Yayasan Sari Mutiara Medan.
 - Mencuri baik dilingkungan maupun di luar lingkungan pendidikan/Asrama Yayasan Sari Mutiara Medan.

Menyetujui,
Wakil Rektor III

Ns. Johansen Hutajulu, AP., S.Kep., M.Kep

Medan, 26 Juli 2022
Ka. Biro Kemahasiswaan

Dewi R. Bacin, SST., MKM

Diketahui,
Rektor,



Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes